



PUTUSAN

Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3523055006850004, tempat dan tanggal lahir Tuban, 10 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal rovinsi Jawa Timur)dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Xxxxxxx Para Advokat Advokat/Konsultan hukum beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 629/KS/8/2024 tanggal 07 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: sunaryoabumain@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tuban, 06 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2002 telah di langsunikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 305/12/X/2002
2. Bahwa pada akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak
3. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dsn. Wonosari RT 001 RW 001 Desa Wonosari Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1.XXXXXXX Umur 20 Tahun 2. XXXXXXXX Umur 15 Tahun 3. XXXXXXXX Umur 8 Tahun. Semuanya anak tersebut ikut Penggugat.
5. Bahwa Penggugat mengajukan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya setelah pernikahan berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
 - b. Bahwa Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan
 - c. Bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah dalam rumah tangga, tergugat tidak mau bekerja seperti layaknya orang umum
 - d. Bahwa Penggugat pisah ranjang 2 tahun, dari tahun 2022 – 2024 dan Penggugat Pisah rumah kurang lebih 7 bulan
 - e. Bahwa percecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada Bulan Februari tahun 2024

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret Tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman karena sering terjadinya perselisihan yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah. Saat ini Penggugat tinggal di kediaman Keluarga Bojonegoro.
6. Bahwa kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan tidak dapat dipertahankan lagi untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Xxxxxxx Para Advokat Advokat/Konsultan hukum beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Bojonegoro dengan Nomor 629/KS/8/2024 tanggal 07 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email : sunaryoabumain@gmail.com;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dengan Mediator, bernama Drs. H. Masduqi, sebagaimana isi Laporan Mediator, tanggal 22 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dan / atau tidak sependapat dengan dalil – dalil yang dilayangkan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Benar, Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori Kabupaten Tuban pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor : 305/12/X/2002;
3. Bahwa Benar, Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka serta melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa tidak benar, setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dsn. Wonosari RT 001 RW 001 Desa Wonosari Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, pada poin gugatan nomor 3 yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dsn. Ngguwo RT 003 RW 001 Desa Wonosari Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban selama 3 tahun

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn



kemudian pindah di rumah berdua yang terletak di Dsn. Wonosari RT 001 RW 001 Desa Wonosari Kecamatan Senori selama 7 tahun sampai sampai sekarang;

5. Bahwa benar, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1.XXXXXXX Umur 20 Tahun 2. XXXXXXXX Umur 15 Tahun 3. XXXXXXXX Umur 8 Tahun. Namun ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat masih 1 rumah;
6. Bahwa tidak benar, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya setelah pernikahan berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pada poin gugatan nomor 5 poin A yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis pada Juni tahun 2023 dikarenakan Penggugat ada orang ketiga;
7. Bahwa tidak benar, Tergugat bersifat temperamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan, pada poin gugatan nomor 5 poin B yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat ada indikasi orang ketiga masuk dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih memilih diam dan berharap Penggugat sadar atas perbuatan yang telah dilakukannya;
8. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah dalam rumah tangga, tergugat tidak mau bekerja seperti layaknya orang umum, pada poin gugatan nomor 5 poin C yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Tergugat bukan tidak mau bekerja selayaknya orang umum namun Tergugat sudah menjalankan kewajibannya mencari nafkah sampai Tergugat terjatuh hutang di Bank mandiri waktu menjadi karyawan pertamina dan terseret kasus pertamina penyerobotan tanah Tergugat, Tergugat dan Penggugat memiliki usaha bersama yang dimana Tergugat yang membiayai Usaha yang ada sedangkan Penggugat yang menjalankan

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Usaha Tersebut bahkan untuk mengusahakan uang buat usaha berdua yang di jalankan oleh Penggugat Tergugat harus berhutang kepada kakak kandung Tergugat;

9. Bahwa tidak benar, Penggugat pisah ranjang 2 tahun, dari tahun 2022 – 2024 dan Penggugat Pisah rumah kurang lebih 7 bulan, pada poin gugatan nomor 5 poin D yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah pada tanggal 15 Agustus 2024 dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
10. Bahwa benar, percecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada Bulan Februari tahun 2024 namun Percecokan tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak bisa di peringatkan dan tetap membiarkan ada orang ketiga masuk dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret Tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman karena sering terjadinya perselisihan yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah. Saat ini Penggugat tinggal di kediaman Keluarga Bojonegoro, pada poin gugatan nomor 5 poin F yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah pada tanggal 15 Agustus 2024 dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih satu rumah serta sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Dsn. Wonosari RT 001 RW 001 Desa Wonosari Kecamatan Senori meninggalkan rumah kediaman bersama;
12. Bahwa benar, kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
13. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan tidak dapat dipertahankan lagi untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn



14. Bahwa untuk segala biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;

Berdasarkan point – point jawaban diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq Majelis Hakim dalam Perkara ini agar mengabulkan keinginan dan / atau permohonan Tergugat diantaranya adalah :

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Memberi Hukuman Kepada Penggugat Untuk membayar biaya Perkara Ini;

Demikian surat Jawaban Gugatan yang kami ajukan, atas terkabulnya permintaan kami ucapkan terima kasih. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatan terdahulu, dan membantah dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya;
2. Bahwa Tergugat dalam uraian / dalil-dalil jawaban Tergugat telah mengakui sebagian dalam jawaban atas gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana yang telah diajukan di Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro
4. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang diakui dalam persidangan

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn



SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik tersebut, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya/tertulisnya tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Susilowati, Nomor : 470/ / 412.51.13/004/2022, tanggal 05 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-oo4/KUA. 13/17/PW.01/01/2024, tanggal 02 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Seniori Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1.Saksi I Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Adinda, Putri dan Adilia, semuanya diasuh oleh Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2019, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan ekonomi yang kurang tercukupi, dulu Tergugat bekerja di Pertamina tapi sekarang tidak mau bekerja, sehingga tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat pergi dari rumah sejak bulan Februari 2024 tapi saksi tidak tahu pasti tanggalnya.;

2.Saksi II, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Adinda, Putri dan Adilia, semuanya diasuh oleh Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2019, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumahtangganya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa, Penggugat pergi dari rumah sejak bulan Februari 2024 tapi saksi tidak tahu pasti tanggalnya;.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 305/12/X/2002 tanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat mengetahui Kepala Desa Wonosari tanggal 14 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

B. SAKSI:

1. **Nyamaridi bin Layar**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir armada angkutan, bertempat tinggal di Dusun Kenongo, RT 006, RW 002, Desa Wonosari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. D bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;



- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih tinggal serumah tapi pintunya beda. Rumahnya 1 (satu) tapi jalannya sendiri-sendiri ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar kabar isu dari ibu-ibu yang belanja disitu namanya mbak Susana dan Mbah Rembes, katanya Penggugat senang dengan laki-laki lain. Orangnya bekerja di Kalimantan, namanya Surya, masih tetangga desa, statusnya jejaka,
- Bahwa, saksi tahu sendiri, saksi kerja jauh dan baru pulang sekitar 4 bulan, tahu kalau Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hingga saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar pertengkarnya;
- Bahwa, Terakhir bertemu dengan Penggugat di dekat jualan sayur, sewaktu keliling di daerah Bangilan – Tuban situ;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah berjualan hingga ke Bojonegoro;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

2. **Heri Setiyanto binti Rusdi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Joho, RT 003, RW 005, Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat;;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih tinggal serumah, tadi pagi saksi melihat juga masih serumah;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat rumahnya di Desa Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, dan keduanya sama-sama asli orang Senori hanya beda RT saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran keduanya, penyebabnya masalah ekonomi, sebab dulu Tergugat masih bekerja di kantor Pertamina, namun kena PHK sekitar 2 atau 3 tahun ini Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa, saksi tahu sendiri, Penggugat dan Tergugat masih serumah, tapi saksi tidak tahu tidurnya sekamar atau beda kamar;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran mereka hingga 3 (tiga) kali, hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, saksi tahu benar tadi pagi masih di rumah itu karena kebetulan saksi mengantar istri saksi belanja di depan rumahnya, sebab Penggugat jualan sayur dirumahnya;
- Bahwa, rumah saksi dekat dengan Tergugat, hanya beda RT. Saksi RT 03 sedangkan Penggugat dan Tergugat RT 01

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: XXXXXXX Para Advokat Advokat/Konsultan hukum beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 629/KS/8/2024 tanggal 07

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email : sunaryoabumain@gmail.com;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* berkepentingan dalam perkara tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mediasi, dengan mediator, Drs. H. Masduqi, namun ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mudah emosi, sering berkata kasar, menghina, mencaci maki bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan. Tergugat juga tidak mau bekerja sehingga tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama sekitar 7 bulan;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang intinya mengakui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Agustus 2024 atau sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan, karena ada pihak ketiga, namun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama surat cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alasan yang mendasari Penggugat mengajukan cerai gugat adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *yuncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, *yuncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2022, angka 1, huruf b, point 2, dinyatakan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami atau isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan"*, yang Norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, telah disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, sebagaimana diuraikan dalam Sub. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1, yang menyatakan ***"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal"***



paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum, adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan cerainya mendalilkan yang intinya sejak sejak juni tahun 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mudah emosi, sering berkata kasar, menghina, mencaci maki bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan. Tergugat juga tidak mau bekerja sehingga tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak Pebruari 2024 atau selama sekitar 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil cerai gugat Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang membantah tentang sebab pertengkaran dan lama pisah. Tergugat menjawab bahwa sebab pertengkaran adalah karena ada pihak ketiga dan baru berpisah sejak tanggal 15 Agustus 2024 atau sekitar 2 bulan;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak secara tegas ditanggapi oleh Penggugat karena dalam Repliknya, Penggugat hanya menyatakan tetap pada gugatannya tanpa menanggapi sebab pertengkaran yang diuraikan dalam jawaban Tergugat termasuk Penggugat dan Tergugat yang baru berpisah sejak tanggal 15 Agustus 2024, bahkan saksi-saksi dari Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, oleh karenanya Majelis menilai Penggugat secara tidak langsung membenarkan pernyataan Tergugat tentang lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa terkait dengan perceraian dengan alasan suami isteri sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f), Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan beberapa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung :

➤Putusan Nomor 421 K/AG/2023, tanggal 9 Juni 2023, yang isinya, permohonan talak dengan alasan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang belum berpisah selama 6 bulan, maka permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn



permohonan cerai talak, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- Putusan Nomor 577 K/AG/2023, tanggal 9 Juni 2023, yang intinya, Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 2 (dua) minggu, maka fakta tersebut belum menunjukkan dan mencerminkan indikator pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung, Tahun 2013, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung, Tahun 2022, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
- Putusan Nomor 855 K/AG/2023, tanggal 25 Agustus 2023, yang mengandung abstraksi hukum, intinya gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Penggugat dan Tergugat - akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut – kemudian berpisah rumah selama sekitar 2 (dua) bulan, maka gugatan cerai Penggugat belum memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, karena gugatan cerai dengan alasan rumah tangga tidak harmonis, harus sudah pisah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena pada saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Bojonegoro, Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal, selama sekitar 2 (dua) bulan, sehingga tidak sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2022, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang mensyaratkan hidup berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka gugatan perceraian Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat cerai gugat Penggugat dinyatakan cacat formil, sehingga oleh

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn



karena itu, harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enamratus sembilanpuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota,

ttd,

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Panitera Pengganti,
ttd,

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	410.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	690.000,00

(enamratus sembilanpuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)